



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Optimalisasi Skema Penjaminan Kredit dalam Mendukung Kemandirian UMKM di Indonesia

Trisadini Prasastinah Usanti¹, Anindya Prastiwi Setiawati²

¹Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, trisadiniusanti@gmail.com

²Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, mafirajempoll@gmail.com

Corresponding Author: trisadiniusanti@gmail.com

Abstract: *The study aims to analyse the existence of a credit guarantee that gives a final solution for SME customers with difficulty obtaining funding access in banking. This case appears because of an inability to provide the guarantee, a weak skills ability to manage the business, the limited quality of human resources, and a lack of good administration. This study is a critical book review using legal sources and a conceptual approach to determine the phenomena regarding the credit guarantee based on the existing law called Burgerlijk Wetboek, the Guarantee Law, and Regulation of the Implementation. The result of this study is that the existence of a credit guarantee makes banking not afraid to give credit to SMEs customers who have difficulty providing the assurance. Therefore, the existence of a credit guarantee can help SME customers obtain credit without assurance. If the SME customers have bad credit, the assurance institution will make the payments for arrears experienced by SME customers on the bank. It can be said that the existence of credit guarantees by assurance institutions has decreased the credit risk of SMEs that face banking; hence, the difficulty of obtaining funding access from banking can be resolved.*

Keyword: *SMEs Customers, Assurance, Legal Institutions and Growth, Financial Development, Credit.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keberadaan penjamin kredit yang menjadi solusi akhir bagi nasabah UKM yang kesulitan mendapatkan akses pendanaan di layanan perbankan. Kasus ini muncul karena ketidakmampuan menyediakan jaminan, lemahnya kemampuan dalam mengelola usaha, terbatasnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya kualitas administrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat kritis dengan menggunakan sumber-sumber hukum dan pendekatan konseptual untuk mengetahui fenomena-fenomena terkait jaminan kredit berdasarkan hukum yang berlaku yaitu *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Jaminan dan Peraturan Pelaksananya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan kredit membuat perbankan berani memberikan kredit kepada nasabah UKM untuk mendapatkan kredit tanpa agunan. Apabila nasabah UKM mengalami kredit macet, maka lembaga penjaminan akan melakukan pembayaran atas tunggakan yang dialami nasabah UKM. Dapat dikatakan bahwa keberadaan penjaminan kredit oleh lembaga

penjaminan telah menurunkan risiko kredit UKM yang berhadapan dengan perbankan, sehingga masalah akses pendanaan perbankan untuk UKM dapat teratasi.

Kata Kunci: Nasabah UKM, Asuransi, Perkembangan Insititusi Legal, Perkembangan Keuangan, Kredit.

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, yaitu kehadiran UMKM dianggap mampu meratakan perekonomian diberbagai pelosok. UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru sehingga menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi dapat mengurangi kemiskinan. Di samping itu, UMKM dinilai mampu menyumbang devisa bagi negara (*Peran UMKM Di Indonesia Yang Perlu Anda Ketahui / OnlinePajak*, n.d.). Berdasarkan hasil riset Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Maret 2021 menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah lebih besar dibandingkan dengan skala usaha besar, walaupun mengalami fluktuasi. UMKM berkontribusi mencapai 56,18 persen pada 2010 dan kemudian meningkat menjadi 61,41 persen pada 2015. Angka sementara menunjukkan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61 persen pada 2018. di Indonesia, persentase tenaga kerja sektor UMKM menunjukkan bahwa UMKM adalah penyerap tenaga kerja utama. Kontribusinya konsisten mencapai 97 persen dari 2010 hingga 2018. Namun, penyerapan terbanyak terjadi pada usaha mikro, dengan nilai asetnya cukup kecil jika dibandingkan dengan yang lain (Moelana, 2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus. Pada tahun 2012, jumlah UMKM sebanyak 56.534.592 dari 56.539.560 unit usaha, yang mana unit UMKM 99% dan sisanya adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan bahwa UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan (Andryansah, n.d.). Berdasarkan data terakhir dari kementerian koperasi dan UMKM pada tahun tahun 2018-2019 bahwa data usaha UMKM mengalami peningkatan meskipun dalam hal total ekspor non migas masih kalah dibandingkan dengan usaha besar. Hal ini tergambar pada tabel di bawah ini:

Table 1. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha BEsar (UB) tahun 2018-2019 (Kementerian Koperasi, n.d.)

No	Indikator	Satuan	2018		2019		Perkembangan n 2018-2019	
			Total	Pangsa (%)	Total	Pangsa (%)	Total	Pangsa (%)
1.	UMKM	Unit	64.194.057	99.99	65.465.497	99.99	1.271.528	1.98
2.	Usaha Besar	Unit	5.550	0.01	5.637	0.01	87	1.58

Sumber: Data UMKM Tahun 2018-2019.

Table 2. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019 (Kementerian Koperasi, n.d.)

No.	Indikator	Satuan	2018		2019		Perkembangan Tahun 2018-2019	
			Total	Pangsa (%)	Total	Pangsa (%)	Total	Pangsa (%)
	Total Ekspor Non Migas							

1.	UMKM	Miliar	293.840,9	14,37	399.190,5	15,65	45,349, 6	15,43
2.	Usaha Besar	Miliar	1.750.649, 9	85,63	1.827.889, 2	84,35	77.239, 3	4,41

Sumber: Data UMKM Tahun 2018-2019.

Dibalik kontribusi UMKM yang cukup baik terhadap perekonomian nasional, ternyata UMKM masih menyimpan segudang permasalahan yang sangat mendasar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiwiek bahwa UMKM, masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Urata (2000) yang mengatakan bahwa diantara permasalahan pokok yang dihadapi oleh UMKM adalah banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan oleh belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial (Adawiyah, 2013). Disebutkan bahwa UMKM yang mempunyai peran yang strategis dalam menggerakkan perekonomian tetapi mengalami kendala internal dan eksternal. Kendala internal, antara lain, terkait dengan keterbatasan modal, tidak mempunyai laporan keuangan yang baik, dan manajemen bersifat kekeluargaan. Adapun kendala eksternal, antara lain, berupa kesulitan mendapatkan permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, dan kemitraan. Di samping itu, juga kendala kemampuan dalam mengakses pada lembaga keuangan salah satunya ketidak mampuan dalam menyediakan agunan dan ketiadaan administrasi sehingga dinilai tidak bankable. Hal ini juga dikemukakan oleh Lina Marcela Vargas Gracia dalam penelitiannya bahwa usaha kecil menengah disektor perdagangan dan jasa kurang kompetitif, kurang daya saing dan dari aspek manajemen belum mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang seharusnya ada antara usaha kecil menengah dengan lembaga terkait (Marcela Vargas Garcia et al., 2020). Senada juga dikemukakan oleh Premysi Písař dan Vaclav Kupec bahwa usaha kecil dan menengah harus melakukan inovasi karena inovasi adalah kekuatan pendorong utama bisnis. Berkat adanya inovasi dalam strategis, produk, teknologi atau proses maka bisnis tumbuh dan mendapatkan keunggulan kompetitif (Písař & Kupec, 2019). Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, menurut Abdul Razak Munir bahwa (Munir et al., 2020):

UMKM memiliki peran yang signifikan dan kompetitif di perekonomian Indonesia. Sejumlah bukti mendukung fakta bahwa sejatinya UMKM cukup penting di perekonomian Indonesia. Tetapi, sebagian besar UMKM tidak bisa meningkatkan kelasnya karena berbagai kelemahan. Salah satu kelemahan dari UMKM adalah kinerja pemasaran mereka.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan (UU 1/2016) memberikan perhatian terhadap dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sering mengalami kesulitan mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan maupun diluar lembaga keuangan karena keterbatasan adanya agunan. Keberadaan lembaga penjamin merupakan salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan adanya agunan bagi nasabah UMKM dengan cara menjamin kredit yang telah diterima oleh nasabah UMKM (Indonesia, 2016).

Lembaga penjamin merupakan salah satu dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, disamping itu ada lembaga pergadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin dalam hal ini adalah lembaga penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin dalam hal ini adalah UMKM kepada Penerima Jaminan dalam hal ini adalah lembaga keuangan perbankan atau diluar lembaga keuangan perbankan.

Penjaminan kredit merupakan salah satu syarat dalam mekanisme kegiatan perkreditan, yang merupakan bagian dari manajemen risiko perbankan karena UMKM memiliki tingkat risiko yang tinggi. Berdasarkan data dari OJK per per Januari 2024 ada 29 (dua puluh sembilan) perusahaan penjaminan terdiri dari 1 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Jamkrindo, 1 Perusahaan Penjaminan Kredit Swasta PT Sinarmas Penjaminan Kredit), 18 Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrinda) dan 9 perusahaan penjaminan swasta Syariah (Keuangan, n.d.).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang keberadaan dari lembaga penjamin dalam membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pendanaan dari bank dengan skema penjaminan kredit sehingga dengan mendapatkan permodalan dari bank diharapkan dapat mendukung kemandirian dari UMKM.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dari Lembaga Penjamin dalam rangka mendukung kemandirian dari UMKM mengingat potensi keberadaan UMKM dalam perekonomian nasional sangat besar. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dan Peraturan Pelaksananya. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal nasional maupun internasional bereputasi dan hasil laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjamin pada Kredit UMKM

Allen N. Berger menjelaskan tentang keterkaitan antara agunan dengan risiko kredit bahwa jika kredit berisiko tinggi maka cenderung memperpanjang adanya agunan (Berger & Udell, 1990):

Kebanyakan kredit komersial diberikan dengan jaminan, akan tetapi, hubungan antara peminjam dan penjamin peminjam biasanya tidak diketahui. Beberapa studi teoritis menemukan bahwa saat peminjam memiliki informasi pribadi yang tidak diketahui oleh pemberi pinjaman, peminjam dengan risiko terendah cenderung mengajukan jaminan sebagai bentuk keamanan bagi pemberi pinjaman. Sebaliknya, kebijakan konvensional menyatakan bahwa ketika risiko dapat diamati, peminjam dengan risiko tertinggi cenderung menjaminkan agunan. Masalah lainnya adalah apakah pinjaman dengan jaminan lebih aman atau lebih berisiko dibandingkan pinjaman tanpa jaminan. Bukti empiris yang disajikan dalam study oleh Berger menunjukkan bahwa jaminan paling sering dikaitkan dengan peminjam yang lebih berisiko, pinjaman yang lebih berisiko, dan bank yang lebih berisiko.

Mengacu pendapat dari Ashiqur Rahman berdasarkan dari hasil penelitiannya bahwa agunan merupakan arti penting bagi UMKM dalam konteks negara Republik Ceko, Republik Slovakia, Hongaria dan Polandia. Mempersyaratkan agunan pada kredit merupakan hal yang lazim diterapkan oleh bank dalam rangka melindungi bank apalagi terhadap kredit yang berisiko maka perlu adanya agunan. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kredit dengan jangka waktu yang lama membutuhkan agunan dibandingkan dengan kredit dengan jangka waktu pendek. Demikian juga dengan kepercayaan yang tinggi dari bank dapat memberikan kebijakan pemberian kredit tanpa agunan (RAHMAN et al., 2017). Hal ini juga dikemukakan oleh Mariarosaria Agostino and Francesco Trivieri bahwa (Agostino & Trivieri, 2017):

Literatur teoritis tentang perbankan memprediksi bahwa penggunaan jaminan dalam kontrak pinjam dapat mengurangi masalah *adverse selection* dan *moral hazard* yang berkaitan dengan hubungan keuangan, sehingga menjadi solusi untuk penjatahan kredit, sekaligus

mendorong kondisi pembiayaan yang lebih baik. Penjamin bertindak secara *ex ante* sebagai indikator kualitas kredit peminjam, dan secara *ex post* memainkan peran disipliner terhadap perilaku peminjam. Hal ini mencegah debitur beralih ke proyek yang berisiko lebih tinggi atau menurunkan upaya mereka dalam proyek yang dibiayai.

Salah satu segmen kredit yang banyak diminati oleh perbankan di Indonesia adalah Kredit UMKM karena beberapa alasan yaitu sebagai target market, tingginya margin dan potensi keuntungan yang dijanjikan dari penyaluran kredit UMKM. Namun kenyataannya kredit UMKM dianggap mempunyai potensi risiko yang cukup tinggi. Dikarenakan beberapa faktor, yaitu pelaku UMKM belum memiliki manajemen usaha yang baik, menjalankan usaha dengan kebiasaan atau turun temurun, usaha yang mudah berpindah atau bertukar jenis usaha dan banyak faktor lainnya. Bank dalam menyalurkan kredit tidak lepas akan risiko kredit yang mungkin dihadapinya, semakin besar pembiayaan atau kredit yang disalurkan maka akan semakin besar pula potensi risiko yang akan dihadapi. Risiko yang dihadapi oleh bank adalah ketidاكلancaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan akhirnya menjadi kredit bermasalah yang tentunya berdampak pada kinerja bank. Oleh karena itu, diperlukan Analisa kredit sebelum kredit atau pembiayaan diberikan kepada nasabah. Analisis 5 C merupakan metode yang lazim digunakan oleh bank yang terdiri dari Analisa karakter, kemampuan, modal, agunan dan kondisi ekonomi (Character, Capacity, Collateral, Capital dan Condition). Kelima unsur tersebut sangat penting dianalisis secara seksama dan mendalam sehingga diperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah. Agunan merupakan jaminan tambahan yang berfungsi untuk mengaman kredit yang telah diberikan atau dikenal dengan *second way out* bagi bank bilamana timbul kredit bermasalah sampai macet maka agunan tersebut yang digunakan sebagai sumber pelunasan kreditnya (Kurniawan, 2020).

Para Pihak dalam Penjaminan

Penjaminan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan (UU 1/2016) diartikan sebagai kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Kegiatan ini dilakukan oleh lembaga penjamin yaitu berupa perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan Syariah, perusahaan penjaminan ulang dan perusahaan penjaminan ulang Syariah. Maka dalam penjaminan ada 3 (tiga) pihak, yaitu:

- 1) Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan dalam hal ini adalah perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan Syariah
- 2) Penerima jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin
- 3) Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah. Mengambil contoh dari salah satu lembaga penjamin yaitu PT. Jamkrida Jabar maka dapat digambarkan skema penjaminan kredit sebagai berikut (Jamkrida Jabar, n.d.):

- 1) Bahwa nasabah UMKM mengajukan kredit pada kreditur dalam hal ini dapat lembaga perbankan baik itu bank umum atau bank perkreditan rakyat (BPR) atau koperasi. Bahwa kredit dapat diberikan kepada nasabah UMKM jika memenuhi persyaratan. Bilamana pengajuan kredit disetujui oleh kreditur (Bank, BPR, Koperasi) maka nasabah UMKM wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur.
- 2) Kreditur yang telah menyetujui pemberian kredit pada nasabah UMKM akan mencairkan dana tersebut dan nasabah UMKM berkewajiban untuk mengangsur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian. Kreditur melakukan monitoring dan evaluasi atas kredit yang telah disalurkan pada nasabah UMKM.
- 3) Pengajuan penjaminan kredit

- a) Kreditur mewakili nasabah UMKM mengajukan penjaminan kredit kepada penjamin (PT Jamkrida Jabar) disebut dengan penjaminan tidak langsung. Kreditur akan membayar imbal jasa penjaminan dan menyampaikan daftar nominative kredit secara periodik kepada penjamin. Kreditur mengajukan klaim (ganti rugi) kepada penjamin (PT Jamkrida Jabar) bilamana kredit nasabah UMKM macet. Kreditur menyampaikan angsuran piutang subrogasi yang diterima dari nasabah UMKM kepada penjamin (PT Jamkrida Jabar).
- b) Nasabah UMKM mengajukan penjaminan kredit kepada penjamin (PT Jamkrida Jabar) ini disebut penjaminan langsung. Nasabah UMKM membayar imbal jasa penjamin kepada penjamin.
- 4) Penjamin (PT Jamkrida Jabar) memberikan persetujuan penjaminan kredit kepada kreditur dan menerbitkan sertifikat penjaminan. Penjamin akan membayar klaim (ganti rugi) bilamana terjadi kredit macet yang dialami oleh nasabah UMKM sepanjang semua persyaratan klaim terpenuhi.
- 5) Sejak klaim dibayar oleh penjamin kepada kreditur, nasabah UMKM berkewajiban membayar angsuran piutang subrogasi kepada penjamin melalui kreditur.

Demikian juga dilakukan oleh PT. Jamkrida Jateng memberikan penjaminan kepada perbankan maupun non perbankan atas kredit yang diberikan kepada nasabah UMKM. Peran PT. Jamkrida Jateng adalah memberikan jaminan/ganti rugi atas gagal bayar (kolektibilitas macet) yang disalurkan oleh perbankan maupun non perbankan kepada nasabah UMKM. Adapun manfaat dari penjaminan kredit adalah memperbesar akses nasabah UMKM terhadap sumber pembiayaan, mengurangi risiko yang dihadapi oleh bank maupun non bank atas pemberian kredit pada nasabah UMKM. Pada nasabah UMKM diberikan Penjaminan kredit produktif, ada 2 (dua) mekanisme Penjaminan Kredit (Jamkrida Jateng, n.d.):

- a) *Conditional Automatic Cover* (CAC) adalah penjaminan otomatis bersyarat yang diberikan bagi sejumlah permohonan UMKMK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disepakati antara Jamkrida Jateng dan Kreditur/Bank Pelaksana
- b) *Case By Case* (CBC) adalah penjaminan yang diberikan atas penilaian terhadap kelayakan usaha UMKMK secara kasus per kasus

Berdasarkan skema penjaminan kredit oleh PT. Jamkrida Jabar disebutkan bahwa Penjamin akan membayar klaim bilamana nasabah UMKM *kreditnya macet*. pada PT. Jamkrida Jateng adalah memberikan jaminan/ganti rugi atas *gagal bayar (kolektibilitas macet)* yang disalurkan oleh perbankan maupun non perbankan kepada nasabah UMKM. Demikian juga pada Sinarmas Penjaminan kredit disebutkan bahwa Klaim Penjaminan Kredit diajukan oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin atas dasar telah terjadinya *Cidera Janji/Wanprestasi* terhadap fasilitas kredit yang dilakukan Terjamin/Debitur, hal tersebut berdasarkan pedoman Kontrak antara Penerima Jaminan dengan Terjamin/Debitur (Kredit, n.d.). Sedangkan pada Pasal 45 UU 1/2016 disebutkan bahwa pengajuan klaim oleh bank dalam hal ini sebagai penerima jaminan kepada perusahaan penjaminan dapat dilakukan apabila terjamin dalam hal ini adalah nasabah UMKM *gagal* dalam memenuhi kewajiban finansial. Maka makna *gagal bayar* dan *kredit macet* dapat dikatakan bahwa nasabah UMKM telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadaan pelaksanaan prestasi oleh debitur, yang dalam bentuk, yaitu: 1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah diperjanjikan; 2. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya; 3. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya; 4. Debtor melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang (Pangaribuan, 2019). Sedangkan kredit macet pada perbankan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyebutkan bahwa kredit macet berdasarkan kemampuan membayar adalah kredit yang terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh hari). Kredit macet pada perbankan masuk dalam ruang lingkup kredit bermasalah atau lazim dikenal dengan Non Performing Loan (NPL).

Mengacu pada pengajuan klaim penjaminan kredit pada Sinarmas Penjaminan kredit maka harus mengikuti beberapa Langkah sebagai berikut (Kredit, n.d.):

- 1) Klaim Penjaminan Kredit diajukan oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin atas dasar telah terjadinya Cidera Janji/Wanprestasi terhadap fasilitas kredit yang dilakukan Terjamin/Debitur, hal tersebut berdasarkan pedoman Kontrak antara Penerima Jaminan dengan Terjamin/Debitur.
- 2) Dalam melakukan pengajuan klaim, Penerima Jaminan dapat mengajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Penjaminan Kredit, baik pengajuan tersebut dilakukan secara langsung kepada PT. Sinarmas Penjaminan Kredit (Plaza Simas Lantai 5, Jl. KH. Fachrudin No. 18, tanah Abang, Jakarta Pusat) maupun melalui Website PT. Sinarmas Penjaminan Kredit. Adapun dokumen-dokumen yang diajukan adalah sebagai berikut :
 - a) Copy Akad Kredit
 - b) History payment pencairan Kredit/ sejenisnya.
 - c) Rekening Pinjaman dan/atau Rekening Koran Terjamin/Debitur minimal 3 (tiga) bulan terakhir.
 - d) Kronologis Terjamin/Debitur gagal melunasi fasilitas Kredit
 - e) Surat Peringatan I, II, dan III
- 3) Setelah seluruh dokumen-dokumen klaim diterima oleh PT. Sinarmas Penjaminan Kredit, maka PT. Sinarmas Penjaminan Kredit akan melakukan proses verifikasi data-data terhadap dokumen yang telah diajukan tersebut selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja untuk dapat menentukan apakah klaim Penjaminan Kredit tersebut disetujui atau tidak disetujui.
- 4) Atas pengajuan klaim yang telah disetujui, maka PT. Sinarmas Penjaminan Kredit akan melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan berdasarkan perhitungan sesuai dengan Jumlah tunggakan Terjamin kepada Penerima Jaminan yakni selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan diterimanya klaim tersebut oleh Penerima Jaminan.

Maka berdasarkan uraian di atas klaim penjaminan kredit dapat diajukan oleh penerima jaminan (perbankan) bilamana nasabah UMKM sebagai pihak terjamin mengalami kredit macet yaitu kreditnya terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh hari) sehingga sebelum masuk dalam kategori kredit macet, perbankan harus melakukan upaya-upaya untuk membantu nasabah UMKM untuk memperlancarkan kembali kreditnya, salah satunya dengan cara restrukturisasi kredit.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu bahwa Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit dan Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Karakteristik Penjaminan Kredit

Konstruksi hukum penjaminan yang dilakukan oleh lembaga penjamin mempunyai karakteristik tersendiri tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan penanggungan (Borgotcht) sebagaimana diatur pada Buku III Burgerlijk Wetboek (BW) yaitu pada Pasal 1820-1850. Berdasarkan ketentuan Pasal 1820 BW, "Penanggungan adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya". Hal ini senada dengan makna penjaminan pada UU

1/2016 bahwa Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. Pada penjaminan terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam pemberian penjaminan kredit yaitu Terjamin, Penerima Jaminan, dan Penjamin. Terjamin adalah pihak yang memperoleh kredit, Penerima Jaminan adalah pihak yang memberikan kredit dan Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan. Demikian juga pada penanggungan (Borgtocht) bahwa ada 3 (tiga) pihak yaitu Borg (penjamin), pihak terjamin dan pihak penerima jaminan. Akan tetapi, pada penjaminan terdapat Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan sedangkan pada penanggungan (Borgtocht) tidak ada IJP yang dibayarkan oleh terjamin kepada borg (penjamin). Di samping itu, pada penjaminan ditentukan badan hukumnya dan tidak dimungkinkan diberikan oleh perorangan berbeda dengan penanggungan (Borgtocht) dimungkinkan diberikan oleh perorangan disamping badan hukum. Pada penjaminan terdapat sertifikat Penjaminan yang merupakan bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin sedangkan pada penanggungan (Borgtocht) terdapat perjanjian penanggungan yang ditandatangani oleh borg (penjamin) dan bank sebagai pihak penerima jaminan, yang isi dari perjanjian tersebut adalah menyatakan bahwa borg (penjamin) menjamin pembayaran pihak terjamin jika wanprestasi. Disamping itu pada UU 1/2016 tidak mengatur hak istimewa dan tangkisan-tangkisan yang dimiliki oleh penjamin sebagaimana diatur pada Pasal 1832, 1836, 1837, 1847, 1848, 1849, 1850 BW sehingga dapat ditafsirkan bahwa hak istimewa dan tangkisan-tangkisan yang dimiliki oleh lembaga penjamin tunduk pada ketentuan di BW dan telah dilepaskan oleh lembaga penjamin. Pada penanggungan (Borgtocht), Penjamin memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan, seorang penjamin adalah cadangan artinya penjamin itu baru membayar utang jika debitur tidak memiliki kemampuan lagi, karena sifatnya cadangan maka undang-undang memberikan hak-hak istimewa kepada seorang penjamin, meskipun dalam praktik perbankan sebagai pihak penerima jaminan meminta borg (penjamin) untuk melepaskan hak istimewa tersebut.

Sifat dari penanggungan (Borgtocht) yang tidak terdapat pada penjaminan yaitu perjanjian penanggungan beralih kepada ahli waris jika penjamin (borg) meninggal dunia sebagaimana diatur pada Pasal 1826 BW sedangkan pada penjaminan sebagai badan hukum tidak mengenal meninggal dunia tetapi dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau bubar.

Pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan jika lembaga penjamin bubar sesuai ketentuan perundang-undangan, dikenakan sanksi administrative pencabutan izin usaha, tidak lagi menjadi lembaga penjamin. Bubar sebagai akibat melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan, belum melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, belum melakukan kegiatan usaha paling lambat 3 bulan setelah tanggal izin usaha unit Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di pasal lain diatur lembaga penjamin bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, jangka waktu berdirinya lembaga penjamin yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, putusan pengadilan atau keputusan pemerintah.

Pada UU 1/2016 tidak mengatur tentang kewajiban lembaga jaminan terhadap penerima jaminan bilamana izin usahanya dicabu, hanya disinggung pada Pasal 30 UU 1/2016 bahwa Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengambilalihan Lembaga Penjamin tidak mengurangi hak Penerima Jaminan dan kewajiban Terjamin. Akan tetapi, penjelasan lebih lanjutnya tentang mekanismenya tidak ada. Demikian juga pada lembaga penjamin yang bubar maka disebutkan likuidator atau penyelesaian harus melaporkan pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan tetapi tidak dijelaskan tentang mekanisme tanggung jawab lembaga penjamin terhadap penerima jaminan. Sedangkan pada ketentuan berkaitan jika lembaga penjamin

dipailitkan atau dilikuidasi maka cadangan klaim dan cadangan umum harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Penerima Jaminan. Dalam hal terdapat kelebihan cadangan klaim dan cadangan umum setelah pemenuhan kewajiban kepada penerima jaminan, kelebihan cadangan klaim dan cadangan umum tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Penerima Jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BW mengatur tentang hak kepada penjamin yang telah membayar utang debitor (terjamin), yaitu:

- 1) Hak untuk menuntut kembali kepada debitor agar debitor membayar kembali apa yang sudah dibayarkan penjamin kepada kreditor sebesar jumlah yang dibayarkan. Hak untuk menuntut kembali diberikan oleh Pasal 1839 BW. Hak ini disebut dengan hak regres yang timbul karena diberikan oleh undang-undang.
- 2) Hak penjamin menggantikan demi hukum semua hak-hak di kreditor kepada debitor (Pasal 1840 BW). Penggantian kedudukan seorang kreditor ini dalam hukum perjanjian disebut "Subrogasi" (Pasal 1402 ayat (3) BW). Dengan terjadinya subrogasi secara hukum semua perjanjian yang semula dibuat antara kreditor lama dan debitor, yakni perjanjian kredit dan perjanjian jaminan berlaku dan mengikat bagi penjamin sebagai kreditor baru dan debitor.

Pada UU 1/2016 juga mengatur bahwa sejak klaim dibayar oleh perusahaan penjaminan, maka hak tagih penerima jaminan kepada terjamin dalam hal ini adalah UMKM akan beralih menjadi hak tagih dari perusahaan penjaminan. Bahkan disebutkan pada Pasal 47 UU 1/2016 perusahaan penjaminan dapat membuat perjanjian dengan penerima jaminan agar penerima jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih perusahaan penjaminan untuk dan atas nama perusahaan penjaminan.

Ditegaskan pada Pasal 61 UU 1/2016 bahwa kegiatan penjaminan berdasarkan Undang-Undang ini terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a) Terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu penjamin, terjamin dan penerima jaminan;
- b) Memungut imbal jasa penjaminan,
- c) Terdapat sertifikat penjaminan,
- d) Adanya klaim dan pembayaran klaim,
- e) Adanya pengalihan hak tagih.

Oleh karena itu, penjaminan yang dilakukan tidak berdasarkan pada unsur-unsur tersebut di atas, tidak masuk dalam kategori penjaminan yang dimaksud dalam UU 1/2016 ini. Usaha penjaminan berdasarkan Pasal 3 UU 1/2016 meliputi penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan, penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya dan penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

Maka berdasarkan ruang lingkup yang dilakukan oleh penjaminan maka atas kredit UMKM yang diberikan oleh perbankan dapat dijamin oleh lembaga penjamin. Berdasarkan ruang lingkup penjaminan berdasarkan Pasal 3 UU 1/2016 maka dapat disimpulkan bahwa lembaga penjamin tidak dapat memberikan jaminan atas pembangunan rumah susun sebagaimana diamanatkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) karena merujuk penjelasan dari Pasal 42 yang dimaksud dengan "jaminan atas pembangunan rumah susun" dapat berupa surat dukungan bank atau non bank. Dimaksud non bank disini adalah lembaga penjamin yang diatur pada UU 1/2016 yaitu Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan. Bilamana merujuk makna surat dukungan menurut UU Rumah susun maka tidak masuk dalam ruang lingkup penjaminan sebagaimana dimaksud UU 1/2016.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan karakteristik dari penjaminan dibandingkan dengan penanggungan (Borgtocht) yang diatur dalam BW.

Tabel 3 Karakteristik Penjaminan

No	Keterangan	Penjaminan	Penanggungan
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjaminan 2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin	Pasal 1820-1850 BW
2	Para Pihak	1. Penjamin 2. Terjamin 3. Penerima Jaminan	1. Borg (Penjamin) 2. Terjamin 3. Penerima Jaminan
3	Penjamin	Badan hukum Lembaga Penjamin berbentuk: a. perusahaan umum; b. perseroan terbatas; atau c. koperasi.	1. Perorangan (Personal Guarantee) 2. Badan Hukum (Corporate Guarantee)
4	Bukti Penjaminan	Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin	Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) baik dalam bentuk akta dibawah tangan atau dalam bentuk otentik
5	Eksistensi	Tambahan bergantung dari Perjanjian Pokoknya	Tambahan bergantung dari Perjanjian Pokoknya
5	Imbalan	Imbal Jasa Penjaminan, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan	Tidak ada imbalan
6	Hak istimewa dan tangkisan-tangkisan seorang penjamin sebagaimana diatur pada Pasal 1832, 1836, 1837, 1847, 1848, 1849, 1850 BW.	Tidak ada pengaturan secara tegas pada UU 1/2016	Terdapat tetapi dalam praktik perbankan hak istimewa dilepaskan oleh borg (penjamin)
7	Beralihnya hak tagih	Ada pengalihan hak tagih dari penerima jaminan ke perusahaan penjaminan setelah klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan	Timbul Hak Regres dan Subrogasi

Berdasarkan uraian di atas maka karakteristik dari penjaminan kredit yang diberikan oleh lembaga penjamin adalah menjamin kredit yang diberikan oleh perbankan pada nasabah UMKM yang mempunyai problem yaitu ketidaktersediaan jaminan, sehingga lembaga penjamin tampil untuk menjamin kreditnya nasabah UMKM bilamana mengalami kredit macet maka pihak perbankan sebagai pihak penerima jaminan akan mengajukan klaim pada lembaga penjamin dan bilamana disetujui maka lembaga penjamin akan melakukan pembayaran atas tunggakan dari nasabah UMKM.

KESIMPULAN

Keberadaan penjaminan kredit telah membantu nasabah UMKM yang kesulitan mendapatkan akses pendanaan pada perbankan dikarenakan ketidakmampuan menyediakan jaminan dan ketiadaan administrasi yang baik sehingga seringkali usahanya dinilai tidak bankable. Oleh karena itu, keberadaan penjaminan kredit membantu nasabah UMKM mendapatkan kredit tanpa memberikan jaminan karena adanya penjaminan dari lembaga penjamin. Bilamana nasabah UMKM mengalami kredit macet maka lembaga penjamin yang akan melakukan pembayaran atas tunggakan yang dialami oleh nasabah UMKM pada pihak perbankan. Bahkan dapat dikatakan keberadaan penjaminan kredit oleh lembaga penjamin telah mengurangi risiko kredit yang dihadapi oleh perbankan dalam memberikan kredit pada nasabah UMKM sehingga kesulitan mendapatkan akses pendanaan dari perbankan dapat tertangani. Secara tidak langsung dengan adanya pendanaan dari perbankan akan berdampak pada kemandirian dari UMKM.

REFERENSI

- Adawiyah, W. R. (2013). Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas. *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage*, 1(1).
- Agostino, M., & Trivieri, F. (2017). Collateral in lending relationships. A study on European SMEs microdata. *International Review of Applied Economics*, 31(3), 339–356. <https://doi.org/10.1080/02692171.2016.1257580>
- Andryansah, A. (n.d.). *PROFIL BISNIS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KERJASAMA LPPI DENGAN BANK INDONESIA TAHUN 2015*.
- Berger, A. N., & Udell, G. F. (1990). Collateral, loan quality and bank risk. *Journal of Monetary Economics*, 25(1), 21–42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(90\)90042-3](https://doi.org/10.1016/0304-3932(90)90042-3)
- Indonesia, R. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*.
- Jamkrida Jabar. (n.d.). *Prosedur Penjaminan*. Retrieved January 14, 2025, from <https://www.jamkrida-jabar.co.id/pages/prosedur-penjaminan>
- Jamkrida Jateng. (n.d.). *FAQ Penjaminan*. Retrieved January 14, 2025, from <https://jamkrida-jateng.co.id/faq-penjaminan/>
- Kementerian Koperasi. (n.d.). Retrieved January 14, 2025, from <https://kop.go.id/>
- Kuangan, O. J. (n.d.). *Statistik Lembaga Penjamin Indonesia Desember 2021*. Retrieved January 14, 2025, from <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-keuangan-khusus/Pages/Statistik-Lembaga-Penjamin-Indonesia-Desember-2021.aspx>
- Kredit, S. P. (n.d.). *Simas Penjaminan Kredit*. Retrieved January 14, 2025, from <https://simaspenjaminan.com/>
- Kurniawan, A. (2020). ANALISA PENILAIAN KELAYAKAN JAMINAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT UMKM PADA LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA. *Economicus: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 14(2), 101–109. <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.188>
- Marcela Vargas Garcia, L., David Perdomo Jacanamejoy, J., Angelica Hernandez Cordoba, M., & Mauricio Gomez Lopez, J. (2020). Factors that influence the competitiveness of SMEs in the commerce and services sector in the Municipality of Palmira, Colombia. *Problems and Perspectives in Management*, 17(4), 480–492. [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(4\).2019.39](https://doi.org/10.21511/ppm.17(4).2019.39)
- Moelana, A. R. (2023). Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). In *International Journal of Technology* (Vol. 47, Issue 1).
- Munir, A. R., Ilyas, G. B., Maming, J., & Kadir, N. (2020). The role of geo-cultural product attractiveness and acculturative aesthetic attractiveness in enhancing the relationship between innovation and SMEs marketing performance. *Management Science Letters*,

- 10(14), 3419–3424. <https://doi.org/10.5267/J.MSL.2020.5.036>
- Pangaribuan, T. (2019). PERMASALAHAN PENERAPAN KLAUSULA PEMBATAAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PERJANJIAN TERKAIT HAK MENUNTUT GANTI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 443. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>
- Peran UMKM di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui | OnlinePajak*. (n.d.). Retrieved January 14, 2025, from <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/peran-umkm>
- Písař, P., & Kupec, V. (2019). Innovative controlling and audit – opportunities for SMEs. *Problems and Perspectives in Management*, 17(3), 184–195. [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(3\).2019.15](https://doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.15)
- RAHMAN, A., BELAS, J., KLIESTIK, T., & TYLL, L. (2017). COLLATERAL REQUIREMENTS FOR SME LOANS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD COUNTRIES. *Journal of Business Economics and Management*, 18(4), 650–675. <https://doi.org/10.3846/16111699.2017.1357050>